



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon dibawah ini:

1. **LEONARDO HANDOKO MONDING ZACHARIAS**, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. **SISILIA KARLIA WAURAN**, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 23 Mei 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2023 dibawah register Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado tanggal 11 Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7171CPK201701318, tanggal 2 Mei 2023;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Wynn Hikari Monding, lahir di Manado tanggal 3 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding, Lahir di Manado tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/1986 tanggal 25 Maret 1986, dari Pemohon yang mempunyai marga "ZACHARIAS" dan sesuai Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701318 tanggal 11 Juni 2017, Para Pemohon bermohon agar marga anak-anak dapat diganti/diubah ke marga "ZACHARIAS"
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan marga tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima Permohonan Para Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data anak-anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca:
"WYNN HIKARI MONDING", dirubah menjadi tertulis dan dibaca "WYNN HIKARI ZACHARIAS" dan
"BENJAMIN SILVESTER MONDING", dirubah menjadi tertulis dan dibaca "BENJAMIN SILVESTER ZACHARIAS" ;
3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado untuk dapat melakukan perubahan data Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP an. Sisilia Karlia Wauran dan Leonardo Handoko Monding Zacharias, sesuai dengan asli bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wynn Hikari Monding, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Benyamin Silvester Monding, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Catatan pinggir perubahan nama, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Catatan pinggir perubahan nama, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan No. 115/Pdt.P/2023/PN Mnd, sesuai dengan asli bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi dari foto copy Surat pernyataan, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sedangkan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya secara formal bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Dientje T. Gosal**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan pindah marga dari marga Monding ke marga Zacharias;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan pindah marga adalah anak Para Pemohon yang bernama Wynn Hikari Monding, lahir di Manado tanggal 3 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding, Lahir di Manado tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Zacharias adalah marga dari ibu Pemohon I;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti marga, karena marga yang dipakai sekarang adalah marga dari bapak Pemohon I, dan bapak pemohon I tidak pernah mengurus pemohon I sejak kecil;
- Bahwa sejak kecil pemohon I hidup dengan keluarga dari ibu pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua pemohon I masih hidup, ibu pemohon I tinggal di Desa Kuhun dan bapak Pemohon I tinggal di GPI;
- Bahwa Orang tua Pemohon I sudah pisah sejak pemohon I masih kecil;
- Bahwa orang tua Pemohon I tidak keberatan kalau anak-anak Para Pemohon diganti marga dari Monding ke Zacharias;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

2. **Yeti Yuliana Kusen**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan pindah marga dari marga Monding ke marga Zacharias;
- Bahwa yang akan pindah marga adalah anak Para Pemohon yang bernama Wynn Hikari Monding, lahir di Manado tanggal 3 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding, Lahir di Manado tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Zacharias adalah marga dari ibu Pemohon I;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti marga, karena marga yang dipakai sekarang adalah marga dari bapak Pemohon I, dan bapak pemohon I tidak pernah mengurus pemohon I sejak kecil;
- Bahwa sejak kecil pemohon I hidup dengan keluarga dari ibu pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua pemohon I masih hidup, ibu pemohon I tinggal di Desa Kuhun dan bapak Pemohon I tinggal di GPI;
- Bahwa Orang tua Pemohon I sudah pisah sejak pemohon I masih kecil;
- Bahwa orang tua Pemohon I tidak keberatan kalau anak-anak Para Pemohon diganti marga dari Monding ke Zacharias;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon bermaksud untuk perubahan / penggantian nama anak-anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wynn Hikari Monding menjadi Wynn Hikari Zacharias dan Benjamin Silvester Monding menjadi Benjamin Silvester Zacharias;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang dalil Permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan para Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Leonardo Handoko Monding Zacharias dan Sisilia Karlia Wauran telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuhun Lingkungan III, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian sehingga telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado tanggal 11 Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7171CPK201701318, tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Wynn Hikari Monding, lahir di Manado tanggal 3 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding, Lahir di Manado tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/1986 tanggal 25 Maret 1986, dari Pemohon yang mempunyai marga "ZACHARIAS" dan sesuai Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701318 tanggal 11 Juni 2017, Para Pemohon bermohon agar marga anak-anak dapat diganti/diubah ke marga "ZACHARIAS";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri akan menghubungkannya dengan Ketentuan Hukum yang berlaku yakni : Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 berbunyi "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut pada permohonan Para Pemohon maka sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 6 April 2023 dalam pertimbangan dan amarnya telah menetapkan sah menurut hukum perubahan marga yang tercantum dibelakang nama Pemohon tertulis dan dibaca "Leonardo Handoko Monding" diubah menjadi tertulis dan dibaca "Leonardo Handoko Monding Zacharias";

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diatas maka oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado menindak lanjuti sesuai bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dimana tertulis Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal enam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bahwa nama Leonardo Handoko Monding Akta Kelahiran Nomor 586/1986 Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam telah berubah nama menjadi Leonardo Handoko Monding Zacharias, demikian juga sesuai bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dan II (Para Pemohon) dimana tertulis Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal enam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bahwa nama Leonardo Handoko Monding Akta Kelahiran Nomor 586/1986 Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam telah berubah nama menjadi Leonardo Handoko Monding Zacharias;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas telah ternyata fakta hukum bahwa nama Pemohon I yang juga adalah ayah kandung dari kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan agar dirubah marga kedua anak tersebut, karena Pemohon I sesuai bukti P-8 telah berubah marga dari "Leonardo Handoko Monding" diubah menjadi tertulis dan dibaca "Leonardo Handoko Monding Zacharias" maka telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum marga kedua anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P-2 dan P-3 harus mengikuti marga ayah mereka yakni berubah dari Monding menjadi Zacharias, hal mana dinilai telah beralasan juga karena sesuai bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan keluarga Monding yakni Alexander Monding dan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan keluarga besar Zacharias yakni Nelly Zacharias masing-masing menyatakan tidak keberatan untuk Pemohon I menggunakan marga Zacharias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana dimohonkan pada petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka beralasan untuk

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat melakukan perubahan data Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data anak-anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca: "WYNN HIKARI MONDING", dirubah menjadi tertulis dan dibaca "WYNN HIKARI ZACHARIAS" dan "BENJAMIN SILVESTER MONDING", dirubah menjadi tertulis dan dibaca "BENJAMIN SILVESTER ZACHARIAS";
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat melakukan perubahan data Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rony Ansa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rony Ansa, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00+</u>
	Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)